

2026

Kpt – Sek 95 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 95 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TERBAIK (EMPLOYEE OF THE QUARTER) TRIWULAN II TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan motivasi, kinerja, disiplin, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, perlu memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja terbaik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU no.20 Tahun 2023; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberian Penghargaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Terbai (Employee Of The Quarter) Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Agustus 2026.